



PUTUSAN

NOMOR: 66/ PID.B/2012/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara ;-----

Nama lengkap	:	Habel Katnesi alias Habel;-----
Tempat lahir	:	Hausisi;----- ----
Umur / Tanggal lahir	:	55 Tahun / 16 Juni 1956;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----
Tempat tinggal	:	RT. 09/RW. 05, Dusun IV, Desa Oelpua, Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang;-----
A g a m a	:	Kristen Protestan;-----
Pekerjaan	:	SD (tidak tamat);-----
Pendidikan	:	Tani ;----- ---

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 6 Januari 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum,: sejak tanggal 7 Januari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012;-----
3. Penuntut Umum,: sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012;-----
4. Hakim Ketua Majelis, Tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d 01 July 2012;-----

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Setelah-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Habel Katnesi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan", sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Habel Katnesi, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Habel Katnesi alias Habel, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Sawah Nabon, Desa Oelpua Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi korban yakni Petrus Bonat bersama saksi Yorhan Nome, Yupiter benuf dan Marten Nome berada di dalam sawah dan sedang mengerjakan sawah milik saksi korban, kemudian datanglah terdakwa dengan membawahi sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 cm dan langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban sambil berkata "pukimai pantat lobang nanti saya bunuh kamu", namun saat itu saksi korban sempat menghindar dan langsung menepis

Tangan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa sehingga parang tersebut jatuh ke tanah dan terdakwa diamankan oleh saksi Yohanes Nome dan Marten Nome, sedangkan saksi kotban merasa takut dan langsung pulang;-----

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa ketakutan karena saksi korban diancam dengan menggunakan parang, sehingga saksi korban yang sebelumnya sedang mengerjakan sawah tidak jadi meneruskan pekerjaannya dan langsung pulang;---

Perbuatan terdakwa Habel Katnesi diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut :-----

1. Saksi PETRUS BONAT alias PEU, telah berjanji, pada pokoknya memberikan ketearangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Masalah pengancaman;-----
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam.15.00 Wita di sawah Nabes Desa oelpua, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa Sawah tersebut milik saya;-----
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa ancam saya; -----
- Bahwa Saya bersama Marten Nome, Yohanes Nome dan Yupiter Benuf kami sementara membajak sawah ;-----
- Bahwa Habel Katnesi ada bersama-sama dengan Anton Maukatal, Yakob Maukatal, Yanson Djabi dan Rendi Niti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dia ancam dengan mempergunakan parang dan batu kali ;

- Bahwa Habel Katnisi mengancam saya dengan mempergunakan
sebilah parang yang diayunkan kearah saya 1 kali ;

- Bahwa Tidak karena saya menghindari kemudian menepis tangan
terdakwa sehingga parangnya jatuh ;

- Bahwa Jarak ± 3 meter dia memaki saya dan mengatakan siapa
suruh bajak sawah ; -----
- Bahwa Saya lari kemudian melapor ke Pos Polisi dan 3 (tiga) orang
teman saya yang amankan terdakwa ;

- Bahwa Dia maki saya bilang pantat
lubang ;-----
- Bahwa Setelah kejadian itu kami tidak pernah bertemu dan kami
bertemu lagi waktu di Polisi ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan terdakwa tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar ada juga yang tidak benar;-----

1. Saksi-----
2. Saksi MARTEN NOME alias MARTEN, telah berjanji, pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :-----

- Bahwa Masalah pengancaman di sawah ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar
jam.15.00 Wita di sawah Naben tasipa Desa oelpuah, Kec. Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang ; --
- Bahwa Yang lakukan pengancaman adalah Habel Katnisi, Anton
Maukata, Yakob Maukata, Janson Jabi dan rendi Niti ;

- Bahwa Saya bersama-sama dengan Petrus Bonat, Yorhans Nome,
Yupiter Benuf sementara membajak sawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu habel Katnesi dan teman-temannya yakni Anton Maukatal, Yakob Maukatal, Janson Jabi dan Randi Niti mendekat dan mengayunkan parangnya masing-masing lalu maki-maki dan lempar dengan batu kali ; -----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberetan karena terdakwa tidak merasa mengancam saksi korban;-----

1. Saksi YORHANS NOME alias JON, telah berjanji, pada pokoknya memberikan ketearangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Masalah pengancaman ;-----
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam.15.00 Wita di sawah Naben tasipa Desa oelpuah, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; --
- Bahwa Yang lakukan pengancaman adalah Habel Katnisi, Anton Maukata, Yakob Maukata, Janson Jabi dan Rendi Niti ; -----
- Bahwa Saya bersama-sama dengan Petrus Bonat, Yupiter Benuf, Marten Nome sementara membajak sawah ; -----
- Bahwa Waktu itu Habel Katnesi berteriak pukimai siapa suruh kerja sawah sambil ayunkan parang ke arah saksi korban Petrus Bonat ;-----
- Bahwa Bapak Petrus Bonat tangkis lalu parang terdakwa jatuh ; -----
- Bahwa terdakwa pegang parang tersebut Dengan tangan kanan ;-----
- Bahwa Dia katakan hai pukimai, patat lobang, kenapa kamu kerja itu sawah ; ---
- Bahwa Milik Petrus Bonat dan Marten Nome ; -----
- Bahwa Saya dan teman yang lain mengamankan terdakwa sedangkan saksi korban pergi melapor Polisi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk ;-----

- Bahwa Terdakwa bilang beta bunuh kamu ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberetan karena terdakwa tidak merasa mengancam saksi korban;-----

1. Saksi-----

2. Saksi YUPITER BENUF alias PITER, telah berjanji, pada pokoknya memberikan ketearangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Masalah pengancaman di ;-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam.15.00 Wita di sawah Naben tasipa Desa oelpuah, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; --

- Bahwa Yang lakukan pengancaman adalah Habel Katnisi, Anton Maukatal, Yakob Maukatal, Janson Jabi dan rendi Niti ;

- Bahwa Saya bersama-sama dengan Petrus Bonat, Yorhans Nome, Marten Nome sementara membajak sawah ;

- Bahwa Waktu itu habel Katnesi dan teman-temannya yakni Anton Maukatal, Yakob Maukatal, Janson Jabi dan Randi Niti mendekat dan mengayunkan parangnya masing-masing lalu maki-maki dan lempar kami dengan batu kali ; -

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberetan karena terdakwa tidak merasa mengancam saksi korban;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bawha terdakwa sudah Pernah memberikan keterangan di Penyidik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita disawah Naben di Desa Oelpuah Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang ; -----
- Bahwa Saya waktu itu mau lihat air disawah, dan disitu ada Petrus Bonat dan teman-temannya lalu mereka pukul saya ; -----
- Bahwa Saya sendiri disitu, tapi Petrus Bonat ada bersama Yorhans Nome, Marten Nome dan Yupiter Benuf ; -----
- Bahwa Saya tidak ancam ;-----
- Bahwa Saya tidak omong apa-apa, saya juga tidak tahu alasan apa mereka pukul saya ; -----
-
- Bahwa Saya bawa parang karena itu sudah merupakan kebiasaan saya kalau pergi kebun atau sawah bawa parang ; -----
- Bahwa Saya tidak lihat yang lain, yang ada disitu adalah Petrus Bonat dan keluarganya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak lapor Polisi karena, korban sudah lapor duluan;-----
- Bahwa saya ada sawah disitu ;-----
- Bahwa Saya dibawa kerumah kepala desa setempat lalu Petrus Bonat lapor Polisi ;
- Bahwa Saya tidak ancam juga tidak ayun parang tapi Petrus Bonat yang cabut parang saya dari belakang ; -----
- Bahwa Sebelumnya antara kami tidak ada masalah ;-----
- Bahwa-----
- Bahwa katanya saya yang pimpin masa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah ancam atau maki Petrus Bonat ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah perlihatkan barang bukti sebuah parang yang gagang kayu dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter, yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga sah sebagai barang bukti yang sempurna dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita disawah Nabon di Desa Oelpuah Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang ; -----
- Bahwa terdakwa waktu itu mau lihat air disawah, dan disitu ada Petrus Bonat dan teman-temannya lalu mereka pukul terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa datang bersama teman-temannya, Petrus Bonat ada bersama Yohanes Nome, Marten Nome dan Yupiter Benuf ; -----
 - Bahwa terdakwa datang dengan memegang parang ditangan kanannya;-----
 - Bahwa sempat bertengkar mulut dengan korban lalu mengayunkan parang kearah korban namun ditangkis oleh korban dan parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan jatuh ketanah;-----
 - Bahwa terdakwa karena takut lalu melarikan diri dan melaporkan kepada polisi;--
 - Bahwa terdakwa juga memaki korban dengan mengatakan “pukimai pantat lobang keluar dari sini nanti saya bunuh kamu”;-----
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa :-----

2. Melawan Hak Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tiada Melakukan Atau Membiarkan Barang Sesuatu ;-----

3. Dengan Kekerasan, Dengan Sesuatu Perbuatan Lain Ataupun Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan Atau Dengan Ancaman Kekerasan, Ancaman Dengan

Sesuatu-----

Sesuatu Perbuatan Lain, Ataupun Ancaman Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan, Melakukan Sesuatu Itu, Baik Terhadap Orang Itu, Maupun Terhadap Orang Lain :-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Petrus Bonat, saksi Yorham Nome, saksi Yupiter Benu, saksi Marthen Nome, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Habel Katnesi, yang lebih lanjut akan diteliti apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepdanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2 .Melawan Hak Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tiada Melakukan Atau Membiarkan Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terkandung makna bahwa si pelaku telah melakukan sesuatu perbuatan melawan hak atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum terhadap orang lain, sehingga orang lain tersebut terpaksa melakukan sesuatu ataupun membiarkan sesuatu meskipun hal itu bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita disawah Nabon di Desa Oelpuah Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang, korban bersama dengan temannya sedang mengerjakan sawah milik saksi korban lalu datang terdakwa bersama teman-temannya dengan memegang parang parang kemudian memaki korban dengan mengatakan "pukimai pantat lobang keluar dai sini nanti saya bunuh kamu", setelah memaki korban terdakwa mengayunkan parangnya kearah korban, lalu korban menangkis parang tersebut sehingga parang

Tersebut-----

tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh ketanah, kemudian pada saat itu korban karena takut lalu melarikan diri dan melapor Polisi atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Bonat, saksi Yorhan Nome, saksi Yupiter Benu, saksi Marthen Nome, yang menyatakan terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah wajah korban;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa yang telah dengan sadar mengayunkan parang kearah wajah korban dan memaki korban adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hak sehingga terdakwa tidak melakukan perlawanan meskipun hal itu bertentangan dengan kehendak terdakwa dalam hal ini terdakwa hanya menangkis parang yang diarahkan ke wajah terdakwa dan karena terdakwa merasa takut dan merasa tidak nyaman bagi terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri dan melapor kepada Polisi atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang bahwa, atas pertimbangan tersebut Mahelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Ad.3. Dengan Kekerasan, Dengan Sesuatu Perbuatan Lain Ataupun Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan Atau Dengan Ancaman Kekerasan, Ancaman Dengan Sesuatu Perbuatan Lain, Ataupun Ancaman Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan, Melakukan Sesuatu Itu, Baik Terhadap Orang Itu, Maupun Terhadap Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terkandung makna bahwa si pelaku telah melakukan sesuatu perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan serta perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang itu atau orang lain ;----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Sawah Naben, Desa oelpua Kecamatan Kupang tengah, Kabupaten Kupang, bermula saat saksi korban yakni Petrus Bonat bersama saksi Yorhan Nome, Yupiter benuf dan Marten Nome berada di dalam sawah dan sedang mengerjakan sawah milik saksi korban, kemudian datanglah terdakwa dengan membawahi sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 cm dan langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban sambil berkata "pukimai pantat lobang nanti saya bunuh kamu", namun saat itu saksi korban sempat menghindari dan langsung menepis tangan terdakwa sehingga parang tersebut jatuh ke tanah dan terdakwa diamankan oleh saksi Yohanes Nome dan Marten Nome, sedangkan saksi korban merasa takut dan langsung pulang;-----

Menimbang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah sengaja mengayunkan parang keara korban dan memaki korban adalah perbuatan mengancam korban dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap terdakwa sehingga korban merasa terancam dan tidak nyaman atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa melarikan diri pada saat peristiwa tersebut terjadi;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;--

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah pula dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;-----

Menimbang bahwa, barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti satu buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter, akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:-----

Hal-Hal yang memberatkan :

0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

1 Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;-----

Hal-hal-----

Hal-Hal yang meringankan :

2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----

3 Terdakwa belum pernah dihukum;-----

4 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

5 Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Habel Katnesi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan”;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
⇒ Satu buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu, dan panjang 60 (enam puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012, oleh kami, FRANSISKA D.P NINO, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, A. MARTHEN BUNGA, SH. M. Hum. dan GALIH BAWONO, SH. M,H. masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 16 Mei 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. EWANIKE EDON, selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh LUCIA T. A. WUNGUBELEN, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(FRANSISKA D.P NINO, SH.)

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)
SH. M.H)

(GALIH BAWONO,

PANITERA PENGGANTI

(A. EWANIKE EDON.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)